

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian, Alat Bukti, dan Akta

1. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta pernyataan, khusus fakta atas pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁴⁰

Hukum pembuktian dipahami sebagai suatu aturan hukum yang bersifat terbatas (*limitatife*) dan memaksa (*imperatife*) yang harus diindahkan oleh para pihak yang bersengketa, serta menjadi panduan bagi hakim untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu peristiwa hukum yang dipersengketakan secara *adversaria* yaitu para pihak yang bersengketa memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan menyajikan bukti (yang saling bertentangan).⁴¹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang*

⁴⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.1.

⁴¹ Albert Aries, *Op.Cit*, hlm.5.

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴²

2. Alat Bukti

2.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴³

Penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama dengan yang diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut, “*Hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”,⁴⁴ menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁵

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm.12.

⁴³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2011), hlm.21-25.

⁴⁴ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, (Jurnal Perspektif, Volume XVII No.2 Edisi Mei Tahun 2012), hlm.122.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm.257.

Penilaian keabsahan penggunaan alat bukti didalam hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana yang dimana dalam keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa : *“Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”*⁴⁶

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi 3 (tiga) bagian ;⁴⁷

a. *Oral Evidence*

- 1) Perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah).
- 2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

b. *Documentary Evidence*

- 1) Perdata (surat dan persangkaan).
- 2) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

c. *Electronic Evidence*

- 1) Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik.
- 2) Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*;

⁴⁶ Efa Laela Fakhriah, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf, dikutip pada 14 April 2014.

⁴⁷ Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, (Jakarta : Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Hukum, 2008), hlm.4.

Electronic Evidence pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepad Stb.1941 Nomor 44 (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866, alat-alat bukti dalam acara perdata adalah ;⁴⁸

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan pengakuan;
5. Bukti dengan sumpah;

Prinsipnya dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu, sebagai berikut ;⁴⁹

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi ; “ *hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah notoke feiten.*”

Secara garis besar fakta notoke dibagi menjadi dua golongan, yaitu ;

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian yang di maksud sesuatu misalnya, harga

⁴⁸ Octavianus M. Momuat, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. (Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014), hlm.138.

⁴⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta ; Elsam, 2006), hlm.3

emas lebih mahal dari perak, dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

2.2 Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 (tiga) syarat, yaitu :⁵⁰

- i. Syarat Objektif :
 - a. Tidak boleh ada hubungan keluarga.
 - b. Mampu bertanggung jawab.
- b. Syarat Subjektif
 - a. Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri.
 - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.
- c. Syarat Formal
 - a. Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan.
 - b. Diucapkan di bawah sumpah.

⁵⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2015), hlm.114.

- c. Tidak dikenal *unus testis nullus testis*, dengan pengecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Seorang saksi haruslah melihat kejadian tersebut, mendengarkan secara langsung, mengetahui secara jelas dan berada di tempat kejadian tindak pidana yang nantinya akan ditanyakan mengenai hal yang terjadi pada saat di persidangan nanti.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut :

- a. Pasal 1 Angka 28 KUHAP, berbunyi ; *“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”*.
- b. Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa : *Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di siding pengadilan”*.

Keterangan ahli itu berupa pendapat, atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya, yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Menurut hukum, seorang yang dapat dikatakan ahli, apabila dia sebagai berikut ;⁵¹

⁵¹ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : “Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi”*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2020), hlm.50.

1. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis dibidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) dibidang tersebut.
 2. Spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman.
 3. Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).
3. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁵² Menurut Yan Pramadya Puspa, alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).⁵³ Pendapat lain dari R.Atang Ranoemihardja, berpendapat bahwa alat-alat bukti ialah alat-alat yang ada hubungan dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh.⁵⁴

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Pen Liberty, 1982), hlm.115.

⁵³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka, 1997), hlm.53

⁵⁴ R.Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Tarsito, 1997), hlm.57.

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :⁵⁵

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.⁵⁶ Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang notaris dan akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat umum seperti lurah, camat dan lain sebagainya.⁵⁷
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

⁵⁵ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2006), hlm.37.

⁵⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Asser, 2014), hlm.88.

⁵⁷ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.37.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan ini dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti dipergunakan dalam dua arti, yaitu adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan nama diberikan suatu kepastian, dan adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁵⁸

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, dan menjadikannya berita acara atau surat (resmi, dibuat seorang ahli di bidangnya, dan surat lain yang di butuhkan sangat berhubungan erat dengan berkas pembuktian serta pemeriksaan saksi atau kesaksian di persidangan.

1. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*, artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁵⁹

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi,

⁵⁸ A.Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta : BPHN, 1976), hlm 22

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.109-110.

keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.⁶⁰

2. Keterangan Terdakwa

Secara hukum, terdakwa memiliki hak ingkar untuk membeli dirinya, dalam arti tidak mengakui kesalahan sebagaimana dimaksud dakwaan jaksa penuntut umum. Asas ini terkandung dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi : *“Dalam pemeriksaan pada Tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara kepada penyidik atau hakim”*.⁶¹

Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri pada prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa : *"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa sendiri*".⁶²

3. Akta Notaris

3.1 Pengertian Akta

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta yang berasal dari bahasa latin *“acta”* yang berarti *geschrift* atau surat, sementara A.Pitlo berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani,

⁶⁰ Kadi Sukarna, *Op.Cit*, hlm.20.

⁶¹ Albert Aries, *Op.Cit*, hlm.82.

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.319.

diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁶³

Dikemukakan oleh R.Subekti, bahwa akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.⁶⁴ Dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, haka tau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.⁶⁵

Menurut R.Susilo, akta adalah suatu surat, yang ditanda tangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu perjanjian jual beli, gadai. Pinjam meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.⁶⁶ Pasal 1847 KUHPerdara juga dikemukakan bahwa : *“Akta ialah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”*.

Fungsi dari dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang ada hal/peristiwa yang disebutkan dalam akta yang dimana untuk membedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari pada fakta itu adalah :⁶⁷

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm.120.

⁶⁴ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasa, 1985), hlm.78.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.110.

⁶⁶ R.Susilo, *RIB/HIR*, (Bogor : Politeia, 1995), hlm.122.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm.126.

1. Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
2. Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jadi jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan:⁶⁸ “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan*”.

Tulisan atau surat dapat dinyatakan sebagai akta apabila memenuhi tiga syarat, yaitu ;⁶⁹

- 1) Sengaja sejak semula dibuat untuk kepentingan pembuktian;
- 2) Surat/tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum;
- 3) Tulisan/surat tersebut ditandatangani.

⁶⁸ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasa, 1986 Cetakan XXIV), hlm.475.

⁶⁹ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta : CV.Budi Utama, 2020), hlm.38.

Menurut Pasal 1874 KUHPerdata akta adalah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menentukan bahwa defisi akta adalah surat tanda bukti hak yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.⁷⁰

3.2 Jenis – jenis Akta

Akta dalam kedudukannya sebagai alat pembuktian dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ;

1. Akta Otentik

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pembuatan pembuktian secara tertulis berupa akta otentik makin meningkat sebagaimana perubahan zaman yang saat ini semuanya selalu dibuatkan bukti tertulis dengan dibuatkannya akta otentik dapat membuat para pihak mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 164 HIR dan 285 Rbg menyebutkan :

“ Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang

⁷⁰ Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta The Responsibility Of Replacement Public Notary In Making Authentic Document*. (Jurnal Kanun Ilmu Hukum, No.57 Th.XIV(Agustus,2012, PP.179-199), hlm.187.

mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daipada akta.”⁷¹

Sementara dalam Pasal 1868 BW menentukan : “*Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.*”⁷²

Fungsi dari dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang bahwa ada hal atau peristiwa yang disebutkan dalam akta, menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari akta itu adalah :⁷³

- a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
- b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jadi jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

⁷¹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT.Grafitri, 2005), hlm.74.

⁷² Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Op.Cit.* hlm.39.

⁷³ Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*. (Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 No.1 (Agustus,2012), hlm.12.

Dikemukakan pula oleh Irwan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu ;⁷⁴

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendaknya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik.⁷⁵

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M.Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu ;⁷⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

⁷⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2003), hlm.148.

⁷⁵ Anggun Lestari Suryamizon, *Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, (Jurnal, 2016) hlm. 16.

⁷⁶ Philipus M.Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, (Surabaya : Post, 2001), hlm.3.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh Notaris, dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu ;⁷⁷

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pejabat atau Akta Relas* (biasa disebut juga akta berita acara).
- b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris, biasa juga disebut dengan istilah *Akta Pihak atau Akta Partij*.

Akta-akta tersebut diatas dibuat atas dasar permintaan para pihak /atau penghadap yang akan melakukan perbuatan hukum yang dapat saling mengikat pada akta tersebut, tanpa adanya suatu permintaan dari para pihak /atau penghadap, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuatkan oleh Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UUJN No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004.⁷⁸

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm.1.

⁷⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.74.

2. Akta Dibawah Tangan

Pengertian akta dibawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 Rbg. Menurut Pasal tersebut, akta bawah tangan :⁷⁹

- a) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- b) Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
- c) Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi :
 - Surat-surat;
 - Register-register;
 - Surat-surat urusan rumah tangga;
 - Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
- d) Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU Bewijs) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu,

⁷⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm.589-590.

maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.⁸⁰

B. Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Notaris

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Notaris

Hak secara definisi merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.⁸¹

Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila dia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani public dalam hal-hal tertentu.⁸²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa : *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*.

Sudikno Merto Kesumo menyebutkan bahwa hak dan kewajiban menurutnya adalah bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan kata lain Sudikno

⁸⁰ Rahmad Hendra, *Op.Cit*, hlm.14.

⁸¹ Yunardi, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, (Jakarta : Pustaka Umum, 2003), hlm.199.

⁸² R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.44.

mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.⁸³

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa kewenangan notaris adalah :⁸⁴ *“membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan salam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”*

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk ;⁸⁵

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan : ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak

⁸³ Sudikno Merto Kesumo, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, (Jakarta : Pustaka Jasa, 2010), hlm.39.

⁸⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat Buku I*, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.59.

⁸⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir “Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, op.cit, hlm.73-74.

diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris;

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Apabila dikaitkan dengan sector pelayanan jasa, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disingkat dengan UUNJN) : “Notaris adalah pajabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini “Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan

perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁸⁶

Notaris berkewajiban untuk mengeluarkan *Grosse Akta*, Salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris selain berwenang untuk membuat akta otentik, juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penandatanganan akta.⁸⁷

Akta yang dibuat oleh notaris ini dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang . Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁸⁸

Kewajiban-kewajiban seorang notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang dimana telah ditentukan dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

⁸⁶ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.37.

⁸⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*. (Jurnal Perspektif, Volume XVII No.3 Tahun September,2012), hlm.175.

⁸⁸ Maya Fachriah, Afif Khalid, Muhammad Aini, *Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Isi Akta Partij*. (Jurnal Notary Responsibilities, Deed Partij, Tahun 2014), hlm.2.

- a. Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk minuta AKta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

ke Notariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap/stemple yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh palking sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n. Menerima magang calon notaris.
- i. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta dalam bentuk Akta in Originali.
 - ii. Akta in Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarkan atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan, atau;
 - f. Akta lainnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan,
 - iii. Aktain Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata

“BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

- iv. Akta in Originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- v. Bentuk dan ukuran cap/stemple sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- vi. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telag membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- vii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta.
- viii. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat 7 tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Kewajiban notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan Perundang-undang, Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.⁸⁹

Dari penjelasan kewajiban notaris hanya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, notaris dan kesaksian isi akta didepan

⁸⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 2006), hlm.72

penyidik terkait dengan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta berikut merupakan prosedur pemanggilan notaris sebagai saksi oleh penyidik, terdapat dalam Pasal 66 UUJN, yaitu : ⁹⁰

Ayat (1) : *“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang;*

- a. Mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris, dan*
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”*

Ayat (2) : *“Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dibuat berita acara penyerahan.”*

Notaris melanggar kewajiban sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN, yaitu dengan membuat akta autentik dengan sengaja memberi data palsu yang membuatnya cacat, maka dapat disebut notaris tersebut telah melakukan pelanggaran berat, karena perbuatannya tersebut membuat sebuah perbuatan yang melanggar Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat, hal ini menimbulkan kerugian dan ancaman pidana atau sanksi, notaris tersebut di berhentikan secara tidak hormat dari jabatannya dan di proses hukum karena melakukan tindak pidana.⁹¹

⁹⁰ Prasetya Agung Laksana, *Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal : Akta, Vol 3 No.4, Tahun 2016), hlm.45.

⁹¹ Eudua Adelia, Hanif Nur Widhiyanti, Patricia Audrey Ruslijanto, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jurnal : Bina Mulia Hukum, Vol 6 September 2021), hlm.133.

Kewajiban seorang notaris adalah membuat akta dan ketika terjadi masalah notaris dapat mempertanggungjawabkan akta yang di buatnya, pembuatan akta harus tertuang sesuai aturan dan apa yang sebenarnya terjadi, tidak boleh ada kekurangan dalam pembuatannya jika di sengaja membuat akta palsu maka notaris akan di berhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya dan di proses sesuai dengan aturan hukum pidana. Kewajiban notaris hanya terhadap akta, kerahasiaan isi akta merupakan hal yang wajib di jaga walaupun nanti di minta oleh penyidik untuk bersaksi maka notaris dapat memberikan kesaksian terhadap isi akta.⁹²

2. Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁹³

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas, yaitu : ⁹⁴

1. Kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan melawan hukum;

⁹² Yalid, Birman Simamora, *Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan*, (Jurnal : Era Hukum, Vol 19 No.2, Oktober 2021), hlm.17.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 158.

⁹⁴ Wiwin Musdiyanti, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiani, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, Mufrihatul Imama, *Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No.2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)*, (Jurnal : Otentik's Hukum Kenotariatan Vol.4, No.1, Januari 2022), hlm. 22.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup adanya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu;⁹⁵

1. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
2. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan Tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.
3. Teori tanggung jawab resiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.22-23.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu ;⁹⁶

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

3. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas, sehingga apabila seorang notaris tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab dan etika profesi yang baik pula.

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik (akta notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang akta otentik.⁹⁷

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris adalah meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm.6.

⁹⁷ Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, (Jurnal : Lex Renaissance No. 1 Vol.2, Januari 2017), hlm. 165.

pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu ;⁹⁸

- a. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang berbunyi :

“Notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protocol notaris.”

4. Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Pidana

Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada.⁹⁹

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN Nomor 2 tahun 2014 maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim

⁹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.34.

⁹⁹ Mufridatul Imama, *Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No.2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)*, (Jurnal : Otentik's Hukum Kenotariatan, Vol 4, No.1, Januari 2021), hlm.12.

maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.¹⁰⁰

Notaris dapat dikenakan pemberatan dikarenakan melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaannya yang tercantum dalam pasal 52 dan pasal 52a KUHP, yaitu ;

Pasal 52 : *“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau, pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”*.

Pasal 52a : *“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.”*

Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri), ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan :¹⁰¹

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya;

Biasanya Pasal-pasal yang sering di gunakan untuk menuntut notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu : Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang

¹⁰⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm.24.

¹⁰¹ Fabian A. Broto, <https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1438>, diakses tanggal 10 Februari 2024 pukul 01.30

pemalsuan akta autentik, dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Disebutkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP “barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.